

**SUATU TINJAUAN TERHADAP KETERANGAN PALSU
YANG DISAMPAIKAN DI DEPAN SIDANG
PENGADILAN SERTA KEWENANGAN HAKIM
DALAM PROSES PERKARA¹
Oleh: Ricky Rivaldy Tumewu²
Vecky Yani Gosal³
Vonny A. Wongkar⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 KUHPidana dan bagaimana wewenang hakim dalam menghadapi kesaksian palsu, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Cakupan tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana adalah perbuatan dengan unsur-unsur: a. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian. b. Dengan sengaja, yang mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. c. Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu 2. Hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, tetapi dengan memperhatikan syarat-syarat.

Kata Kunci: Pembuktian; Keterangan Saksi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Sumpah adalah menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran pernyataan seseorang. Oleh karenanya, di negara-negara yang penduduknya memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan agama, sumpah digunakan dalam berbagai peristiwa, terutama untuk memulai suatu jabatan (sumpah jabatan) dan untuk menjadi saksi di pengadilan.

Kewajiban saksi di pengadilan untuk mengucapkan sumpah ditentukan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP, yaitu, "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang

sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya."⁵

Dalam Pasal ini disebutkan tentang kewajiban mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Di sini diberikan alternatif antara sumpah atau janji. Hal ini berkenaan dengan adanya agama yang tidak membenarkan umatnya untuk mengucapkan sumpah dalam arti menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran kata-katanya, melainkan hanya membolehkan umatnya untuk mengucapkan janji. Janji menurut cara agama, tetap dengan menyertakan nama Tuhan, tetapi yang dikatakan hanyalah berbentuk permohonan agar Tuhan menolong agar saksi itu memberikan keterangan yang benar, yaitu ditutup dengan kata-kata: semoga Tuhan menolong saya.

Janji menurut cara agama ini disamakan dengan sumpah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 242 ayat (3) KUHPidana, di mana dikatakan bahwa, "Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah".⁶

Jika orang yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya, tapi ternyata keterangannya tidak benar, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana. Hal ini ditentukan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana sebagai berikut,

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁷

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana ini diletakkan dalam Buku I Bab IX, yang judul babnya diterjemahkan oleh Tim

⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm.56.

⁶ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 100.

⁷*Ibid.*, hlm. 99-100.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101589

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai "Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu",⁸ sedangkan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diterjemahkan sebagai "Keterangan palsu di bawah sumpah dan keterangan palsu".⁹ Mengenai tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, "Nama dari kejahatan ini disebut sumpah palsu".¹⁰

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan istilah kesaksian palsu. Hal ini karena tatacara sumpah sudah dilaksanakan dengan benar, di mana yang tidak benar atau palsu adalah keterangannya.

Digunakannya istilah kesaksian palsu dan bukannya keterangan palsu, sebab perhatian dalam skripsi ini adalah sumpah atau janji yang dilakukan ketika seseorang memberikan kesaksian di pengadilan. Jadi, langsung digunakan istilah kesaksian palsu untuk membatasi pokok perhatian pada keterangan yang diberikan seseorang pada waktu menjadi saksi di pengadilan. Kesaksian palsu ini merupakan salah satu peristiwa yang tercakup di bawah Pasal 242 KUHPidana, sebab dalam pasal ini tercakup juga peristiwa di mana seseorang mengangkat sumpah tetapi bukan dalam rangka memberikan kesaksian.

Berkenaan dengan sumpah, dalam kenyataannya, sekalipun telah menyertakan nama Tuhan, baik sebagai penjamin kebenaran keterangan yang diberikan maupun sebagai yang dimintakan pertolongan agar orang yang bersangkutan memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi masih saja ada orang yang berani memberikan keterangan yang tidak benar. Pemberian keterangan palsu atau tidak benar ini terjadi baik di luar pengadilan maupun di depan sidang pengadilan.

Khususnya berkenaan dengan kesaksian palsu, yaitu keterangan palsu yang diberikan di sidang pengadilan setelah mengucapkan sumpah atau janji, terdapat pengaturannya dalam KUHP, yaitu pada Pasal 174 di mana ditentukan antara lain bahwa,

(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.¹¹

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanaca pengaturan tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 KUHPidana?
2. Bagaimana wewenang hakim dalam Menghadapi Kesaksian Palsu?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan metode penelitian kepustakaan (*library researct method*)

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Sumpah Palsu Dalam Pasal 242 KUHPidana

Buku II Bab IX KUHPidana yang berjudul "Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu"¹² atau "Keterangan palsu di bawah sumpah dan keterangan palsu",¹³ semula terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 242 dan Pasal 243. Tetapi dengan *Staatsblad* 1931 No. 240, Pasal 243 KUHPidana diiadakan. Dengan demikian yang masih berlaku tinggal Pasal 242 KUHPidana saja. Pasal ini menjadi satu-satunya pasal dalam Buku I Bab IX tersebut.

Pasal 242 KUHPidana ini diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai berikut,

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-

⁸*Ibid.*, hlm.99.

⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm.103.

¹⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm.124.

¹¹ Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *Op.cit*, hlm.59

¹² Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.99.

¹³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm.103.

aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.¹⁴

Terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, yaitu,

- (1) Barangsiapa di dalam hal-hal di mana peraturan undang-undang menghendaki suatu keterangan diberikan di bawah sumpah atau yang padanya diikat akibat-akibat hukum, telah dengan sengaja memberi keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara lisan maupun tulisan, baik oleh orang itu sendiri ataupun oleh seorang kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Apabila keterangan palsu yang diberikan di bawah sumpah itu di dalam suatu perkara pidana telah merugikan orang yang diadukan atau orang yang dituduh, maka orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (3) Dipersamakan dengan sumpah adalah janji atau pembenaran, yang diminta berdasarkan peraturan-peraturan umum atau yang diminta untuk menggantikan sumpah.
- (4) Hukuman berupa pencabutan hak-hak seperti yang diatur di dalam pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.¹⁵

Tindak pidana pokok dalam Pasal 242 KUHPidana adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1). Dalam ayat (2) diatur mengenai penberatan pidana, dalam ayat (3) diatur mengenai apa yang disamakan dengan sumpah, sedangkan dalam ayat (4) diatur mengenai pidana tambahan.

Mengenai tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi antara lain sebagai berikut,

Nama dari kejahatan ini disebut "sumpah palsu". Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah) atau di bawah sumpah (ia memberikan keterangan lebih dahulubaru dikuatkan dengan sumpah).¹⁶

Oleh Sianturi tindak pidana ini dinamakan tindak pidana (kejahatan) "sumpah palsu". Nama ini untuk memperjelas bahwa di dalam peristiwa itu

tersangkut sumpah dan ada sesuatu yang palsu di dalam peristiwa itu.

Jika tindak pidana ini dinamakan tindak pidana "keterangan palsu", orang tidak dapat langsung paham bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut suatu sumpah. Juga tindak pidana ini tidak dapat dinamakan tindak pidana "kesaksian palsu" sebab kesaksian palsu hanyalah salah satu peristiwa yang tercakup di bahwa tindak pidana ini, yaitu berkenaan dengan pengucapan sumpah pada waktu hendak memberikan kesaksian.

Walaupun demikian, sebagaimana yang dapat dibaca dari kutipan di atas, yang palsu sebenarnya bukanlah sumpah itu melainkan keterangan yang diberikanlah yang palsu.

Dengan demikian, untuk keperluan praktis tindak pidana tersebut dapat dinamakan tindak pidana sumpah palsu.

Mengenai perbedaan istilah "di atas sumpah" dan "di bawah sumpah" sebagaimana yang digunakan oleh Sianturi, perbedaan seperti itu dapat membingungkan orang. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional menggunakan terjemahan "di atas sumpah" sedangkan Lamintang dan Samosir menggunakan terjemahan "di bawah sumpah". Penerjemah-penerjemah ini sudah tentu tidak bermaksud untuk membatasi pengertiannya sebagaimana perbedaan yang dilakukan oleh S.R. Sianturi.

Dengan mengikuti terjemahan Lamintang dan Samosir dapat digunakan istilah "keterangan palsu di bawah sumpah" sebagai istilah umum yang mencakup pengambilan sumpah sebelum maupun sesudah diberikan keterangan.

Unsur-unsur dari tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana, yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, adalah sebagai berikut:

1. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas/di bawah sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
2. Dengan sengaja;
3. Memberi keterangan palsu di atas/di bawah sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) KUHPidana tersebut akan dibahas satu demi satu berikut ini.

1. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian.

¹⁴ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 99-100.

¹⁵ Lamintang dan Samosir, *Loc.cit.*

¹⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 124.

Oleh S.R. Sianturi diberikan contoh-contoh dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seseorang harus mengucapkan sumpah sebagai berikut,

- a. Pasal 147 HIR untuk perkara perdata yang berbunyi: “Jika tidak diminta mengundurkan diri atau kalau permintaan itu ditentukan tidak beralasan, maka saksi itu, sebelum memberi keterangan disumpah dahulu menurut agamanya”.
- b. Pasal 1911 KUHPperdata: “Saksi wajib bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama yang dianutnya, bahwa mereka akan menerangkan yang sebenarnya”.
- c. Pasal 115 (2) Undang-undang Kepailitan: “...ataupun menuntut supaya siberpiutang menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya...”.
- d. Pasal 160 (3) dan (4) KUHP di bidang perkara pidana yang berbunyi: “(3) sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”; “(4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu memberi keterangan”. Periksalah juga pasal 116 dan 120 KUHP mengenai pengangkatan sumpah atau pengucapan janji oleh saksi atau ahli pada kegiatan penyidikan.¹⁷

Penjelasan yang diberikan oleh S.R. Sianturi menunjukkan bahwa tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana tersebut dapat terjadi dalam berbagai bidang hukum, di antaranya bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

2. Dengan sengaja.

Unsur “dengan sengaja” merupakan bagian dari unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi sekarang ini sudah umum dikenal adanya tiga macam kesengajaan, yaitu:

- a. sengaja sebagai maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan,
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Pengertian “dengan sengaja” dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana mencakup ketiga macam kesengajaan tersebut. Sebagai contoh, jika pada seseorang terdapat sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan maka hal tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja” dari tindak pidana sumpah palsu.

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditempatkan di tengah-tengah rumusan pasal, yaitu sesudah unsur “dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian”. Jadi, unsur tersebut tidak tercakup oleh unsur “dengan sengaja”. Dengan demikian, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa keterangan yang diberikannya itu memang harus dikuatkan dengan suatu sumpah atau janji.

Unsur yang diliputi oleh unsur “dengan sengaja” ini adalah unsur yang ditempatkan sesudah unsur “dengan sengaja”, yaitu unsur “memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu”.

3. Memberi keterangan palsu di atas/di bawah sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Dalam Pasal 242 ayat (3) KUHPidana ditentukan bahwa disamakan dengan sumpah adalah “janji” atau “penguatan” yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

Beberapa putusan pengadilan yang dikemukakan oleh Lamintang dan Samosir berkenaan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Hoge Raad 25 Juni 1928, di mana diberikan pertimbangan bahwa, “suatu keterangan itu adalah palsu, jika sebahagian dari keterangan itu adalah tidak benar, walaupun yang sebahagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya, ...”.¹⁸
- b. Putusan Hoge Raad, 4 April 1938, di mana diberikan pertimbangan bahwa, “juga apabila beberapa bagian dari suatu keterangan itu adalah tidak palsu, Hakim dapat menganggap keterangan itu sebagai satu kesatuan dan menyatakan terbukti,

¹⁷*Ibid*, hlm. 126-127.

¹⁸ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hlm. 104.

bahwa keterangan itu adalah palsu tanpa pembebasan untuk sebagian".¹⁹

Dua putusan yang dikutipkan di atas menunjukkan bahwa jika sebagian atau beberapa bagian dari keterangan yang diberikan itu tidak benar (palsu), sekalipun sebenarnya bagian yang tidak benar (palsu) itu tidak begitu penting, perbuatan itu sudah termasuk ke dalam pengertian sumpah palsu.

- c. Putusan Hoge Raad, 17 Juni 1889, di mana diberikan pertimbangan bahwa, suatu keterangan saksi itu dianggap belum ada, sebelum pemeriksaan saksi di sidang pengadilan itu selesai, juga apabila kesaksian itu adalah palsu. Apabila seorang saksi mencabut kembali keterangannya sebelum pemeriksaannya itu selesai, maka bagian yang dicabut kembali itu bukanlah merupakan bagian dari keterangannya, walaupun seandainya benar bahwa pencabutan kembali itu adalah sebagai akibat dari adanya peringatan bahwa ia dapat dikenakan penahanan karena memberikan keterangan di bawah sumpah secara palsu.²⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut, nanti ada tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi belum selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHPidana.

Pasal-pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan tindak pidana sumpah palsu adalah Pasal 163 dan 174.

Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa, "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang."²¹ Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa, "Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-

sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu."²²

Apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu.

B. Wewenang Hakim Dalam Menghadapi Kesaksian Palsu

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Bab II sub A skripsi ini, kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam hal suatu perkara diperiksa dengan menggunakan:

- a. Acara pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat;
- c. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, tetapi hanya apabila Hakim memerintahkan saksi yang bersangkutan untuk disumpah, karena saksi dalam acara pemeriksaan ini umumnya tidak disumpah.

Dasar penahanan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar obyektif, maka tindakan penahan terhadap tersangka/terdakwa juga didasarkan pada kepentingan perluasan keperluan untuk kepentingan penyidikan.²³

Dalam hal seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Wewenang hakim ini didasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHP.

Rumusan selengkapannya dari Pasal 174 KUHP adalah sebagai berikut,

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hlm. 103.

²¹ Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm.57.

²²*Ibid.*, hlm. 59.

²³ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhamadiyah, Malang, 2003, hlm. 74

saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

- (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menengguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.²⁴

Berdasarkan bahasan mengenai tindak pidana sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana) dalam sub bab sebelumnya serta rumusan Pasal 163 dan 174 KUHP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum Hakim melaksanakan wewenangnya tersebut, yaitu:

1. Keterangan saksi disangka palsu.

Bagaimana sehingga Hakim dapat sampai pada sangkaan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi merupakan keterangan palsu? Salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan sedemikian telah dikemukakan dalam Pasal 163 KUHP. Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan kesaksian palsu adalah jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara.

Kemungkinan dasar lainnya, yang tidak disinggung dalam KUHP, yaitu apabila keterangan saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau saksi-saksi lain. Apabila beberapa saksi lain memberikan keterangan yang sama di antara mereka, sedangkan keterangan mereka itu berbeda dengan keterangan seorang saksi, dapat muncul sangkaan bahwa keterangan saksi yang satu ini merupakan keterangan palsu.

2. Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan

mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Di atas telah dikemukakan ketentuan Pasal 163 KUHP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu.

Juga di atas telah dikutipkan Pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa jika keterangan saksi disangka palsu, maka Hakim harus:

- a. memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya; dan,
- b. mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

KUHAP hanya mengatakan "mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya". Dalam hal ini Hakim seharusnya dengan jelas menunjuk pada Pasal 242 KUHPidana, yaitu membacakan kepada saksi Pasal 242 KUHPidana dan memberi penegasan tentang ancaman pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, atau dalam hal keterangan palsu itu diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, dapat dikenakan Pasal 242 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Rumusan pasal dan ancaman-ancaman pidana ini harus dengan tegas dan jelas dibacakan dan diterangkan oleh Hakim kepada saksi agar saksi benar-benar mengetahui akan konsekuensi dari keterangannya itu. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua saksi adalah orang yang berpendidikan, dan apabila saksi berpendidikan juga belum tentu langsung memahami apa yang dimaksudkan dalam rumusan-rumusan undang-undang.

3. Saksi yang bersangkutan telah selesai diperiksa.

Sebagaimana telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, menurut yurisprudensi, nanti terjadi tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi telah selesai. Dapat menjadi pertanyaan, kapan pemeriksaan terhadap seorang saksi telah selesai?

Dalam Pasal 167 KUHP ditentukan bahwa setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Prosedur ini adalah setelah saksi selesai menjalani pemeriksaan, yaitu setelah Hakim ketua sidang menyatakan kepada saksi bahwa pemeriksaan terhadap saksi telah

²⁴*Ibid.*

selesai dan saksi dipersilahkan untuk meninggalkan tempat duduknya sebagai saksi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 KUHAP, selesainya pemeriksaan terhadap seorang saksi adalah:

- a. setelah saksi memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hakim, dan,
 - b. kemudian telah diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi; dan selanjutnya,
 - c. kepada penuntut umum dan penasihat hukum telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
4. Hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan palsu.

Dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Berdasarkan ketentuan ini maka dilaksanakannya wewenang hakim itu adalah berdasarkan pada: (1) pertimbangan hakim sendiri karena jabatannya, atau (2) atas permintaan dari penuntut umum, atau (3) atas permintaan terdakwa.

Tetapi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP, Hakim "dapat" memberikan perintah penahanan. Ini menunjukkan bahwa Hakim tidak wajib untuk memerintahkan penahanan saksi sekalipun ada sangkaan memberikan keterangan palsu. Dilaksanakan atau tidaknya wewenang Hakim ini diserahkan pada pertimbangan Hakim ketua sidang yang bersangkutan.

Dasar penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan, antara lain dengan syarat yang lain dasar tersebut saling menopang kepada unsure yang lain, sehingga kalau salah satu unsure tidak ada tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (*illegal*).²⁵

Menurut penulis, tidaklah mudah bagi Hakim untuk sampai pada putusan bahwa saksi perlu

untuk ditahan dan didakwa atas kesaksian palsu. Bagaimanapun juga, seorang Hakim hanya akan mengambil putusan sedemikian jika Hakim itu sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan tidak benar (palsu). Sekalipun adanya keyakinan Hakim hanya disyaratkan untuk menjatuhkan putusan menghukum, tetapi perintah Hakim untuk menahan dan mendakwa saksi cenderung menunjukkan bahwa Hakim sudah cukup yakin atas kesalahan saksi.

Berbagai pertimbangan dapat membuat Hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap saksi untuk didakwa. Sekalipun keterangan saksi di sidang pengadilan berbeda dengan keterangan dalam berita acara penyidikan, ada kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan merupakan keterangan yang benar sedangkan keterangan dalam berita acara merupakan keterangan palsu. Dalam hal ini sudah tentu tidak ada sumpah palsu, sebab keterangan yang diberikan dengan sumpah di depan pengadilan itu justru merupakan keterangan yang benar.

Juga apabila keterangan seorang saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau beberapa saksi lain, selalu masih ada kemungkinan bahwa keterangan satu orang saksi ini justru merupakan keterangan yang benar sedangkan saksi-saksi lain telah bersepakat untuk memberikan keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 174 KUHAP, prosedur penanganan sumpah palsu di depan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHAP, diterbitkannya perintah tersebut adalah:

- a. berdasarkan pertimbangan dari Hakim ketua sidang karena jabatannya; atau,
- b. atas permintaan penuntut umum; atau,
- c. atas permintaan terdakwa.

Perintah Hakim itu adalah perintah supaya:

- a. saksi itu ditahan; dan
 - b. untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
2. Oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera.

²⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 165

Pembuatan berita acara seperti ini ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP. Jadi, berita acara tidak lagi dibuat oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana penyidikan tindak pidana pada umumnya. Untuk kasus kesaksian palsu di depan pengadilan, berita acara langsung dibuat oleh Panitera kemudian ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera.

3. Berita acara itu segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Hal ini juga telah ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP. Oleh karena berita acara telah dibuat oleh Panitera, maka prosedur selanjutnya adalah tinggal tahap penuntutan. Karenanya, berita acara yang dibuat oleh Panitera itu langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Dengan demikian, prosedur untuk penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan untuk didakwa sebagai sumpah palsu, merupakan prosedur khusus yang menyimpang dari prosedur penyidikan tindak pidana pada umumnya.

Dalam hal Hakim di sidang pengadilan memerintahkan untuk menahan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, maka berita acara dibuat oleh hakim, sehingga tahap berikutnya adalah penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Polisi sebagai Penyidik tidak lagi memiliki peran.

Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, maka Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana. Ini karena apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, bukanlah berarti bahwa saksi tidak melakukan tindak pidana dalam Pasal 242 KUHPidana.

Polisi sebagai Penyidik pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua dugaan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana dalam hal seorang saksi di depan pengadilan memberikan keterangan palsu atau tidak benar.

Walaupun demikian, bagaimanapun juga Polisi memiliki kewajiban untuk menghormati tata tertib dalam hal suatu persidangan sedang berlangsung. Hal ini telah diatur secara tegas dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 218 KUHAP di mana ditentukan bahwa,

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas

perintahnya yang bersangkutan di keluarkan dari ruang sidang.

- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.²⁶

Dengan demikian, Polisi perlu melakukan pemanggilan terhadap saksi itu untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana atau melakukan penangkapan pada saat tersangka yang bersangkutan telah ke luar dari ruang sidang pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana adalah perbuatan dengan unsur-unsur:
 - a. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian.
 - b. Dengan sengaja, yang mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.
 - c. Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, di mana telah merupakan yurisprudensi tetap bahwa:
 - i. jika sebagian atau beberapa bagian dari keterangan yang diberikan itu tidak benar, sekalipun bagian yang tidak benar itu tidak begitu penting, perbuatan itu tetap merupakan sumpah palsu; dan,
 - ii. Tindak pidana sumpah palsu terjadi hanyalah apabila pemeriksaan terhadap saksi itu telah selesai.
2. Hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, tetapi dengan memperhatikan syarat-syarat:
 - a. Keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara (Pasal 163 KUHAP);

²⁶ Nusantara et al, *Op.cit.*, hlm. 73.

- b. Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu, yaitu Hakim harus:
- i. memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya; dan,
 - ii. mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu, dalam hal ini ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHPidana.
- c. Saksi yang bersangkutan telah selesai diperiksa, yaitu karena menurut yurisprudensi, tindak pidana sumpah palsu nanti terjadi apabila pemeriksaan terhadap saksi telah selesai.
- d. Hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan palsu.

Prosedur penanganan kesaksian palsu di sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- b. Panitera segera membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera.
- c. Berita acara itu segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Apabila Hakim telah memberikan perintah penahanan untuk dituntut terhadap saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu, Polisi tidak lagi memiliki peran dalam perkara itu. Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, Polisi tetap memiliki kewenangan melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana Pasal 242 KUHPidana.

1. Agar supaya dalam pengaturan rumusan Pasal 242 ayat (1) KUHPidana perlu ditambahkan unsur "baik di depan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan" untuk mempertegas cakupan tempat di mana pelaku melakukan perbuatan.
2. Pasal 174 ayat (1) KUHP perlu dipertegas dengan mewajibkan Hakim membacakan pasal dalam KUHPidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan (Pasal 242 KUHPidana) dan ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pasal tersebut.
Pasal 174 KUHP perlu ditambahkan ayat yang menegaskan tentang kedudukan pasal tersebut sebagai ketentuan khusus terhadap ketentuan tentang penyidikan pada umumnya.
Pasal 174 KUHP perlu juga ditambahkan ayat bahwa dalam hal Hakim tidak memberikan perintah penahanan, tidak menutup kemungkinan bagi Polisi untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Pasal 242 KUHPidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Kuffal, H.M.A., *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhamadiyah, Malang, 2003, hlm. 74
- Lamintang, P.A.F, dan C.D. Samosir,SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Nusantara, Abdul Hakim G, et al, *KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

B. Saran